

**BUKU PANDUAN**  
**LEMBAGA INKUBATOR TEGAL KEMINCLONG**  
**(LEMBAGA INTEK)**



**ALAMAT KANTOR :**  
UMKM Lounge Telkom Tegal  
Jl. Gajah Mada, Kota Tegal

## Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Lembaga Inkubator Usaha Mikro Tegal Keinclong dapat tersusun. Panduan ini mencakup aspek organisasi inkubator, syarat dan ketentuan pengelola lembaga, syarat dan ketentuan tenant, teknis pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Buku pedoman ini diharapkan juga dapat memandu pelaksanaan salah satu tugas Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal selaku pembina Lembaga Inkubator Tegal Keminclong yang sepakat kita sebut sebagai **Lembaga INTEK**. Diharapkan program Inkubasi usaha mikro bisa berjalan dengan baik, efektif, dan efisien dalam menumbuhkan pengusaha baru. Buku ini akan ditinjau kembali secara periodik menyesuaikan dengan perkembangan peraturan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami menyadari bahwa dalam penyajian informasi masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu saran dari berbagai pihak terkait sangat diperlukan guna menyempurnakan penyusunan pedoman penyelenggaraan Inkubasi sejenis di masa yang akan datang. Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan yang telah diberikan hingga tersusunnya panduan ini.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Peranan inkubator usaha mikro menjadi sangat penting dan strategis untuk melahirkan pelaku usaha mikro yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan pasar. Karena melalui proses inkubasi pelaku usaha mikro mampu memenuhi standar-standar yang diperlukan pasar melalui pendampingan.

Berdasarkan data pendaftar nomor induk berusaha (NIB) 2024 dari oss.go.id jumlah usaha mikro di Kota Tegal sebanyak 28.367 usaha, berdasarkan kepemilikan usaha maka jumlah wirausaha sebanyak 23.737 orang. Jumlah wirausaha lebih sedikit dibanding dengan jumlah usaha karena ada beberapa orang yang memiliki usaha lebih dari satu usaha. Sedangkan jumlah penduduk Kota Tegal menurut Badan Pusat Statis Kota Tegal yang dirilis dilaman resmi adalah 294.477 jiwa. Artinya 8 % dari penduduk Kota Tegal merupakan pelaku usaha mikro. Jumlah ini ralatif besar bila dibanding dengan 4% rasio kewirausahaan nasional yang ingin dicapai pemerintah pusat. Namun angka besar tersebut belum diberbanding lurus dengan keinginan berkembang. Motif yang menggerakan usaha belum sepenuhnya menjadikan mereka seorang wirausaha, seperti salah satu contohnya motif mereka memperoleh pendapatan hanya untuk kehidupan sehari-hari saja. Ternyata tidak sepenuhnya mereka tahu kekurangan apa saja yang ada pada diri mereka. Oleh sebab itu mereka membutuhkan pendampingan.

Menurut amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib membentuk lembaga inkubator minimal satu lembaga. Kemudian norma standard prosedur dan kriteria lembaga yang dibentuk menganut pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengembangan Inkubasi.

Ketentuan dan prinsip yang ditetapkan dalam panduan ini dirancang untuk memungkinkan Lembaga INTEK melayani tenant dengan baik sehingga kesempatan tenant mendapatkan keberhasilan lebih tinggi. Selain itu Buku

Panduan ini juga berfungsi menjadi rujukan bagi Pemerintah Kota Tegal, Pengelola Lembaga INTEK, tenant, serta stake holder dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing di dalam lembaga inkubator.

### 1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan program Lembaga INTEK berpedoman pada peraturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi.

### 1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Program Lembaga INTEK adalah:

1. Menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dan terlatih dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran dari program Lembaga INTEK antara lain:

1. Pendidikan, pelatihan dan pendampingan kepada calon pelaku bisnis
2. Pengembangan pelaku bisnis pemula yang inovatif dan produktif
3. Terwujudnya inkubator bisnis yang terintegrasi.

#### **1.4. Manfaat**

Manfaat yang diperoleh dari program Inkubasi antara lain:

1. Meningkatnya kualitas Usaha Mikro Kecil yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi.
2. Tidak dipungut biaya selama pelaksanaan program inkubator bisnis.
3. Mendapatkan materi dan bimbingan selama masa inkubasi, di antaranya: Pemasaran, Pengelolaan Keuangan, Branding, Pengembangan Usaha, Akses Pasar, Manajemen atas HKI dan
4. Berkesempatan mengembangkan usaha.

## **BAB II**

### **KELEMBAGAAN**

#### **2.1 Kelembagaan**

Lembaga INTEK adalah lembaga fungsional atau kelompok kerja yang dibentuk oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal. Lembaga INTEK dibentuk untuk melaksanakan program pengembangan kewirausahaan, inkubasi bisnis serta mengorganisir ekosistem kewirausahaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Tegal. Inkubator Bisnis melaksanakan program dan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal (akademisi, praktisi, dan pemerintah) dengan atas nama Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal.

#### **2.2 Nama dan Logo**

Lembaga INTEK berkeinginan agar ekosistem kewirausahaan yang difasilitasi bisa dikenal secara luas. Maka dari itu, dibuat logo Lembaga Inkubator Tegal Keminclong sebagai salah satu alat branding . Berikut adalah logo Lembaga INTEK sebagai berikut :



Arti Logo : mempresentasikan semangat inovasi, inkubasi usaha, serta pertumbuhan UMKM di kota Tegal.

Lingkaran Terbuka: Representasi kolaborasi dan keterbukaan menggambarkan ekosistem yang inklusif dan kolaboratif. Serta melambangkan proses siklus inkubasi (pra, inti dan pasca inkubasi).

Simbol Api: Representasi energi, kreativitas dan semangat kewirausahaan yang terus berkobar.

Simbol Tunas Daun: Representasi pertumbuhan, keberlanjutan, inovasi ramah lingkungan dan keberlangsungan usaha.

Harmoni Api dan Daun: perpaduan antara dinamika inovasi dan keberlanjutan lingkungan menjadi karakter khas lembaga inkubator.

### 2.3 Struktur Organisasi

Seperti yang disebutkan sebelumnya Lembaga INTEK adalah sebuah lembaga fungsional yang berada dibawah arahan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal. Pegawai yang ditugaskan untuk menjadi pengelola Lembaga INTEK ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal yang sekaligus sebagai Pengarah. Lembaga fungsional Inkubator Tegal Keminclong adalah sebagai berikut:

#### PENGARAH

KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KOTA TEGAL



#### TIM PEMBINA

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tegal
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tegal
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan (DKP3) Kota Tegal
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal
6. Rektor Universitas Pancasakti (UPS)
7. Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN)
8. Direktur Politeknik STIBISNIS
9. Direktur Politeknik Pancasakti Global
10. Kepala Kantor Perwakilan Suara Merdeka Tegal
11. Pemimpin Redaksi Radar Tegal
12. Global Entrepreneurs Profesional (GENPRO)



No.	Nama	Jabatan
1.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Ketua
2.	Erwin Rizqi Maulana, SE. ME	Manajer
3.	Tri Hadi Saputro, S.Hum	Asisten Manajer Program Inkubasi
4.	Prayitno, SE, MM	Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan
5.	Adi Wiratmoko, ST	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
6.	Sri Herawati, SE	Asisten manajer Komersialisasi Produk
7.	Faris, ST	Staf Pengelola
8.	Farhani. S.Pd.T	Pendamping tenant
9.	Febrian Gema Takbir Pratama, S.Ak	Pendamping tenant
10.	Ali Irfan, S.Pd.I, M.Pd	Pendamping tenant
11.	Ahmad Ramdhani, S.Kom., M.Ds	Pendamping tenant

## 2.4 Fungsi dan Tugas

Struktur Lembaga INTEK dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum diatas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah  
memiliki kewenangan memberikan arahan dan kebijakan strategis kepada lembaga.
2. Pembina  
memiliki kewenangan memberikan bimbingan, pengawasan, dan memastikan operasional sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Ketua  
memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis tenant, startup yang berkelanjutan. Tugas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
  - Mengkoordinasikan seluruh kegiatan inkubasi usaha mikro meliputi : Pra Inkubasi, Inkubasi dan Pasca Inkubasi.
  - Mengkoordinasikan seleksi, menetapkan hasil seleksi tenant , dan menandatangani pernyataan komitmen dengan peserta Inkubasi (tenant).

- Mengawasi pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha.
- Merencanakan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pertemuan mitra usaha (business matching).
- Menyediakan data informasi terkait peluang partisipasi kepemilikan pada usaha tenant.
- Merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat 6 (enam) bulan.
- Mengkoordinasikan terkait akses sumber pembiayaan.
- Mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Inkubasi dan kegiatan pendukung.

#### 4. Manajer

memiliki tugas mengkoordinir :

- Melaksanakan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembinaan, pendampingan dan evaluasi terhadap tenant.
- Melaksanakan kegiatan pertemuan mitra usaha (business matching).
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### 5. Asisten Manajer Program Inkubasi

- menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi.
- membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik (per bulan).

#### 6. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan

- Merencanakan program fasilitasi pendanaan.
- Mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
- Melakukan pengawasan dan evaluasi fasilitasi pendanaan usaha mikro.

#### 7. Asisten Manajer Pengembang Jejaring, dan Kerjasama

- Melaksanakan kerja sama dengan instansi/lembaga/stake holder terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- Melaksanakan publikasi kegiatan inkubator pada media cetak dan media online.

#### 8. Asisten manajer Komersialisasi Produk

- Merencanakan program komersialisasi produk tenant.
- Mengkoordinasikan dengan pihak terkait dengan kegiatan komersialisasi produk tenant.
- Melakukan pengawasan dan evaluasi komersialisasi produk tenant.

#### 9. Staf Pengelola

memiliki tugas melaksanakan :

- Mengkordinasikan urusan administrasi umum dan manajemen SDM.
- Melakukan pengadministrasian seluruh kegiatan inkubasi bisnis meliputi : Pra Inkubasi, Inkubasi dan Pasca Inkubasi.
- Membuat berita acara seleksi tenant.
- Menerima pengajuan proposal dari calon tenant.
- Melayani permintaan informasi program inkubator dari masyarakat.
- Menyiapkan dokumen kontrak tenant.
- Menyiapkan data informasi terkait peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan tenant.
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan inkubator bisnis.
- Mengatur penggunaan fasilitas di area Lembaga INTEK.
- Melaksanakan dokumentasi dan publikasi kegiatan inkubator bisnis.
- Mengarsipkan dokumen-dokumen kegiatan.

#### 10. Pendamping tenant

- Membimbing secara teknis materi yang didapat dalam pembinaan/pelatihan.
- Melaksanakan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha.
- Mengisi laporan kunjungan pendampingan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP PROGRAM

#### 3.1. Bidang Program Lembaga INTEK

Fokus prioritas pelaksanaan program Lembaga INTEK dilakukan secara Indoor dan Outdoor serta sasarannya adalah bidang ekonomi kreatif (ekraf).

#### 3.2. Layanan Inkubator

Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa layanan manajemen : produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan suatu inkubator harus mampu memberikan fasilitas bagi peserta dalam mengembangkan produk dan bisnisnya hingga mampu meraih pasar. Layanan yang disediakan oleh Lembaga INTEK antara lain:

- Inkubator Space : inkubator menyediakan tempat untuk mengembangkan usaha pada tahap awal. Oleh karena itu peserta program mendapat akses tempat di ruang tenant yaitu ruang Louge UMKM Telkom.

- Pembinaan : membuat forum seluruh tenant agar menerima materi pengembangan usaha.
- Pendampingan : Pelayanan ini dilakukan untuk memastikan materi yang disampaikan dalam pembinaan diaplikasikan dengan benar, serta melakukan evaluasi atas problem yang ditemukan dilapangan.
- Kolaborasi : Memfasilitasi kerjasama antar tenant.

### 3.3. Program Inkubasi

Alur Kegiatan inkubasi Bisnis di Lembaga INTEK terbagi menjadi 3 pokok kegiatan utama yaitu: pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi. adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### a. Pra Inkubasi

Pada fase ini Lembaga INTEK melaksanakan sosialisasi, pendaftaran dan seleksi calon peserta. Berikut 3 tahapan yang dilakukan:

##### 1. Sosialisasi

Kegiatan ini merupakan tahap awal program Inkubator Bisnis, dimana panitia mensosialisasikan program Lembaga INTEK secara online dan offline. Penggunaan cara online meliputi: sosialisasi lewat media sosial (Tiktok, Instagram, facebook, Whatsapp dan/atau menelpon pihak yang bersangkutan). Dalam cara offline, pihak dari Lembaga INTEK mendatangi atau mengundang calon tenant untuk berdiskusi pelaksanaan program Inkubator Bisnis agar dapat mendaftarkan diri.

##### 2. Seleksi

Tahap seleksi dilakukan dengan membuka fase penyerahan proposal bisnis dan data calon peserta. Persyaratan dasar untuk peserta adalah:

- Usia 17 - 40 tahun memiliki jiwa wirausaha
- Telah memiliki dan/atau menjalankan usaha minimal 1 tahun
- Mempunyai karakter, pengetahuan, dan wawasan mengenai produk yang akan dikembangkan

Pendaftaran tenant dilakukan dengan cara mengirimkan berkas:

- Profil bisnis
- Rencana Pengembangan Bisnis
- Foto produk

- Tempat produksi
- Alat yang digunakan

Setelah calon tenant mengisi pendaftaran dan dikirimkan ke Lembaga INTEK, panitia akan menyeleksi calon tenant yang akan lolos memasuki tahap II untuk mempresentasikan ide bisnisnya yang sudah diajukan dalam proposalnya. Pada tahap II, calon tenant mempresentasikan profil dan rencana pengembangan ide yang telah dibuat dalam proposalnya dihadapan tim yang dibentuk oleh Lembaga INTEK. Form penilaian seleksi tahap II **terlampir**. Substansi yang menjadi bahan penilaian adalah sebagai berikut:

- Kejelasan deskripsi produk
- Originalitas Produk
- Keunggulan produk bisnis
- Segmentasi dan target pasar produk bisnis
- Kelayakan rancangan anggaran bisnis untuk dapat direalisasikan
- Kelayakan mesin dan peralatan produksi untuk dapat difasilitasi
- Kelayakan produk dapat dikembangkan.

### 3. Pengumuman

Hasil seleksi dan persiapan inkubasi setelah tenant terpilih, maka akan dilakukan pemanggilan. setiap tenant akan melalui kegiatan orientasi berupa pengenalan program, Penyamaan Persepsi, Persiapan Inkubasi, dan penandatangan kontrak kerja dengan Lembaga INTEK.

#### b. Inkubasi

##### 1. Coaching (Pelatihan).

Pada fase inkubasi ini, tenant akan mendapatkan pendampingan melalui pelatihan teknis dan manajemen berupa:

- Rencana usaha (business plan)
- Peta perjalanan usaha (Business Roadmap)
- Legalitas usaha
- Investor Pitching
- Perluasan pasar

- Pengembangan bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan tenant masing-masing.

## 2. Mentoring (Pendampingan)

Kegiatan ini berupa mentoring (pendampingan), dimana mentoring sebagai mekanisme pengembangan bisnis yang akan didapatkan oleh seluruh tenant secara seragam dan sajikan oleh mentor yang berpengalaman di bidangnya, Mentoring dilakukan setelah tenant mendapatkan pengetahuan tentang materi pada tahap coaching (pelatihan). Setelah tenant mendapatkan target pada tahap coaching maka dilakukan mentoring selama 1 tahun ( opsional). Pembagian jumlah tenant kepada setiap pendamping dibahas pada rapat pengelola lembaga inkubator.

## 3. Pitching Investor

Tahapan ini para tenant menggali lebih dalam lagi mengenai roadmap bisnis, mengembangkan rencana pembiayaan short-term hingga long-term disertai dengan produksi produk yang telah dikembang dari tahapan sebelumnya.

Pada akhir tahap ini, validasi dilaksanakan layaknya tenant mencoba mengikat investor untuk menginvestasi dalam bisnis yang sedang dijalani. Validasi tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan mental para tenant saat menghadapi berbagai karakteristik investor yang berpengalaman.

## c. Pasca Inkubasi

Fase ini merupakan fase terakhir dalam program inkubator bisnis. Fase ini dilakukan selama satu tahun setelah inkubasi yang kegiatannya meliputi mentoring tambahan, monitoring dan evaluasi perkembangan usaha, fasilitasi komunitas wirausaha, membantu akses ke sumber pembiayaan, dan konsultasi pengurusan legal badan usaha. Tenant yang sudah menyelesaikan fase inkubasi masih berhak mendapatkan fasilitas common space di area inkubator bisnis sampai dengan satu tahun setelah fase inkubasi.

### 3.4. Roadmap Program Lembaga INTEK



Pendaftaran : 16-22 September 2025

Penilaian : 23 – 26 September 2025

Pengumuman : 30 September 2025

## BAB IV

### EVALUASI KINERJA INKUBATOR BISNIS

#### 1.1 Evaluasi Penyelenggara Lembaga INTEK.

Kinerja manajemen pengelola Lembaga INTEK dinilai oleh 2 pihak yaitu: Stakeholder dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan Tim Pembina dengan mempertimbangkan masukan pengguna jasa inkubator dalam hal ini peserta program Inkubasi atau tenant, mitra kerja, dan pendamping tenant. Nilai kinerja dari tim pengelola inkubator bisnis dilihat dari pengalian antara nilai indeks sasaran dengan bobot sasaran. Terdapat empat indeks sasaran kinerja dari tim pengelola Inkubator Bisnis yaitu:

- Indeks Kualitas Pelaksanaan Kegiatan
- Indeks Keberhasilan Pembinaan Wirausaha
- Indeks Kualitas Pelayanan Inkubator Bisnis
- Indeks Kualitas Fasilitas Inkubator Bisnis

#### 1.2 Evaluasi Kinerja Narasumber dan Pendamping Tenant.

Penilaian pengelola lembaga dilakukan oleh peserta setiap akhir masa inkubasi. Adapun aspek yang dilihat dari kinerja narasumber dan mentor adalah sebagai berikut:

- Kejelasan materi yang disampaikan
- Pemahaman atas substansi permasalahan atau pertanyaan yang dihadapi oleh tenant binaan/peserta
- Kemampuan memberikan solusi atas permasalahan atau pertanyaan dari tenant atau peserta
- Kemampuan memberikan motivasi kepada tenant
- Sikap dan perilaku saat memberikan bimbingan/ materi
- 

### 1.3 Evaluasi Kinerja Tenant

Para tenant memiliki KPI sesuai dengan bidang usahanya. Target KPI ditentukan sendiri oleh tenant bersama dengan mentor dan manajemen pengelola pada setiap tahap pembinaan. Dari KPI akan di-breakdown dalam ceklist mingguan pada setiap tahap produksi. Contoh form KPI dan ceklist mingguan terlampir pada lampiran. tenant dievaluasi secara berkala. Setiap minggu para tenant mengisi ceklist perkembangan usaha dan tiap akhir bulan melakukan presentasi perkembangan usaha di hadapan mentor dan penyelenggara inkubasi.

## BAB V PENUTUP

Buku Panduan ini disusun sebagai petunjuk pelaksanaan program Inkubator Usaha Mikro di lingkungan Kota Tegal. Isi dari buku ini akan terus ditinjau dan disesuaikan sesuai dengan perubahan peraturan dan perundangan-undangan yang terkait, kebijakan pemerintah, perubahan tren atau kondisi lingkungan, saran dan masukan dari berbagai pihak serta perubahan kondisi dalam pengembangan usaha Kota Tegal.

Lampiran 1

Formulir Profil Usaha


Form Ceklist Kelengkapan Pendaftaran Tenant

No	Kelengkapan	Sudah	Belum
1.	Profil Usaha		
2.	Rencana Pengembangan Usaha		
3.	Data Keuangan		
4.	Foto		
5.	Video		
6.	Data Alat Usaha		

## Lampiran 2

### Form Penilaian Tenant

No	Kelengkapan	Skor (1-5) keterangan skore dibawah
1.	Profil Usaha	
2.	Rencana Pengembangan Usaha	
3.	Data Keuangan	
4.	Foto	
5.	Video	
6.	Data Alat Usaha	
7.	Presentasi Usaha	
8.	Komitmen Program	
9.	Sikap Pemilik Usaha	
	TOTAL SKOR	

#### Keterangan Skor

1. Sangat kurang
2. Kurang
3. Cukup
4. Baik
5. Sangat baik

Lampiran 3.



**PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN**

Jl. Hang Tuah No. 21 Telp. (0283) 350639 Fax. (0283) 4533235  
Tegal 52111

**PERNYATAAN KOMITMEN TENANT**

Dengan ini Saya yang bertandatangan dibawan ini :

Nama : .....

No. KTP : .....

Alamat : .....

Nama Usaha : .....

Alamat Usaha : .....

Menyatakan berkomitmen dalam program inkubasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Inkubator Tegal Keminclong. Dan berikut adalah beberapa point komitmen yang akan saya penuhi adalah sebagai berikut :

1. Tidak sedang mendapatkan inkubasi dari pihak lain selama proses inkubasi dari Lembaga INTEK berjalan.
2. Memberikan data profil yang dibutuhkan.
3. Mengikuti pembinaan secara penuh.
4. Mengikuti pendampingan secara penuh.
5. Berkomitmen mencapai target yang akan dicapai.
6. Membuat laporan pencapaian.
7. Menyebarluaskan pengetahuan yang didapat selama inkubasi.

Apabila komitmen tersebut diatas tidak dapat saya penuhi, maka dengan ini saya menyatakan diri mengundurkan diri dan tidak bisa mengikuti program inkubasi selanjutnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk menjadi komitmen terhadap tanggung jawab saya dalam program inkubasi dari Lembaga INTEK.

Calon Tenant

(.....)

Ketua Inkubator

(.....)

Lampiran 4.



**PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN**

Jl. Hang Tuah No. 21 Telp. (0283) 350639 Fax. (0283) 4533235  
Tegal 52111

**LAPORAN PENDAMPINGAN TENANT**

Waktu Pendampingan :

Metode Pendampingan : indoor / outdoor

Lokasi pendampingan :

Nama Pendamping	
Nama Tenant	
Alamat Tenant	
Target Yang ingin dicapai	1. .... 2. .... 3. ....
Capaian Saat Pendampingan	1. .....100% 2. .....100 % 3. .....100% Deskripsi Capaian 1. .... 2. .... 3. ....
Problem/Kendala	1. ....

Rencana Penyelesaian	2. .... 1. .... 2. .... 3. ....
Estimasi Penyelesaian Kendala Pendampingan Selanjutnya	(waktu)
Deskripsi Tambahan yang dibutuhkan	

Tenant

(.....)

Pendamping

(.....)

Lampiran 5.



**PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN**

Jl. Hang Tuah No. 21 Telp. (0283) 350639 Fax. (0283) 4533235  
Tegal 52111

**COACHING / PENBINAAN TENANT**

Tema Coaching/Pembinaan : .....

Waktu : .....

Nama Coach : .....

Nama Tenant : .....

Metode Pendampingan : indoor / outdoor

Lokasi pendampingan : .....

1. Hasil Coaching/Pembinaan Sebelumnya

.....  
.....  
.....

2. Objek Pembinaan

Bidang Yang Dibahas Di Hari ini	Hasil Yang Ingin dicapai

3. Tugas

.....  
.....  
.....

Tenant

Coach / Pelatih  
(Asisten Manajer )

(.....)

(.....)

Lampiran 6.  
Struktur Laporan Akhir

- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- BAB I. Pendahuluan
  - A. Latar Belakang
  - B. Legalitas Inkubator
  - C. Perencanaan Inkubator (Jangka Pendek dan Jangka Menengah)
  - D. Tujuan dan Manfaat
  - E. Ruang Lingkup Kegiatan
- BAB II. Program dan Kegiatan
  - i. Pra-Inkubasi
    - Proses seleksi sampai ditentukan tenant
    - ii. Kegiatan Inkubasi
    - iii. Kegiatan Pendampingan dan Mentoring Tenant
    - iv. Kegiatan Pasca Inkubasi
- BAB. III. Keberhasilan Program
- BAB. IV. Laporan Keuangan
- BAB. V. Penutup
- Lampiran